

P E T U N D J U K .

bagi para Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang dapat tundjangan penghargaan. /P.P. 39/1958 jo

- I. Tundjangan penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah atas dasar Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960.
- II. Tundjangan penghargaan ini adalah tundjangan pribadi.
- III. Semua pembajaran uangnya dilakukan oleh K.P.P.N. yang bersangkutan melalui Kas Negara/Kantor Pos setempat, dengan tjara2 sebagaimana ditentukan oleh kantor2 tersebut.
- IV. Djika yang berkepentingan pindah alamat, ia harus memberitahukannya kepada:
  1. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) yang bersangkutan dan
  2. Sekretariat Urusan Perintis Kemerdekaan, Departemen Kesejahteraan Sosial di Djakarta, dengan menjebutkan tanggal dan nomer surat keputusannya.
- V. Djika yang berkepentingan wafat, djanda atau keluarganya harus melaporkan kewafatan itu dengan menjebut tanggal dan nomer surat keputusannya, kepada:
  1. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) yang bersangkutan.
  2. Sekretariat Urusan Perintis Kemerdekaan, Departemen Kesejahteraan Sosial di Djakarta.
- VI. Djika yang berkepentingan wafat, kepada keluarganya dapat diberikan tundjangan 3 kali djumlah tundjangan bulanan, dan dibajarkan sekaligus. Untuk ini yang berhak supaya berhubungan dengan K.P.P.N. yang bersangkutan.
- VII. Kepada djandanya dapat diberikan tundjangan djuga, djika ia:
  - a. mengajukan permohonan,
  - b. tidak hidup lagi,
  - c. hidup dalam keadaan sukar.

Tjara-tjaranya mengajukan permohonan sama dengan permohonan suaminya dulu, dengan disertai:

1. Salinan surat kawin.
2. Surat keterangan kematian suaminya.
3. Keterangan bahwa djanda tersebut tidak kawin lagi dan dalam keadaan hidup sukar, keterangan2 mana harus di legalisir oleh Pamong Pradja setempat (serendah-rendahnya Tjanat);

dialamatkan kepada Menteri Kesejahteraan Sosial u.p. Sekretariat Urusan Perintis Kemerdekaan, Departemen Kesejahteraan Sosial di Djakarta.-

Djakarta, 3 Djanuari 1961.

Departemen Kesejahteraan Sosial,  
Kepala Sekretariat Urusan Perintis Kemerdekaan,

( M. M. Asikin ) . -